

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warga negara dari tindak atau aksi kekerasan dan diskriminasi terhadap anak adalah melalui penegakan hukum, termasuk didalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan seorang anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus ke perilaku jahat yang dapat merugikan dirinya sendiri serta banyak orang baik dalam pergaulan maupun dalam lingkungan sekitarnya dan “Anak yang melakukan kejahatan yang bertentangan dengan aparat penegak hukum harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya”.<sup>1</sup>

Masalah kenakalan anak merupakan bagian dari masalah sosial di Indonesia yang perlu penanganan secara khusus. Para penegak hukum terkadang dalam menyikapi kenakalan anak atau remaja kurang bersikap bijaksana. Kebanyakan dalih yang dipergunakan untuk mengatasi kenakalan anak dengan menggunakan tindakan represif dengan memberlakukan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm.9.

ketentuan-ketentuan pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dengan mutlak.

Kenakalan anak sebagai suatu gejala dalam masyarakat di Indonesia dewasa ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pembangunan Bangsa dan Negara baik pada masa kini maupun masa mendatang..

Kenakalan anak merupakan salah satu perilaku yang menyimpang normal atau tidak normal. Dalam perilaku yang menyimpang ini maka Soerjono Soekanto berpendapat bahwa :

*“Perilaku menyimpang atau jahat kalau terjadi dalam batasan tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal, yaitu dinyatakan dalam bukunya Rules Of Social Logical Method bahwa batas-batas tertentu. Kejahatan adalah normal karena tidak mungkin menghapuskannya secara tuntas. Dengan demikian perilaku dikatakan sejauh perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada suatu perbuatan yang tidak sengaja. Berarti kebaikan dari pelaku yang dikatakan normal disini adalah perilaku nakal atau tidak normal yaitu yang disengaja sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat.”<sup>2</sup>*

Akhir-akhir ini kenakalan anak banyak menunjukkan sifat dan bentuk yang menjurus kepada kriminalitas, misalnya sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari pencurian yang dilakukan anak.

Dalam hal ini berarti anak sebagai pelaku yaitu anak yang di sangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1995, hlm.73.

<sup>3</sup> Apong Herlina et al., *Buku Saku Untuk Polisi Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Polisi Republik Indonesia dan UNICEF, 2004, hlm. 17.

Persoalan tidak selesai dengan memasukan anak dalam penjara, sekalipun ada penjara anak-anak, mereka sering dicampurkan dengan orang dewasa dan diperlakukan sewenang-wenang sama dengan narapidana orang dewasa.

Di satu pihak hukum di buat untuk melindungi anak, tetapi di pihak lain diwajibkan untuk melaksanakan dan mewujudkan rasa keadilan dengan cara menuntut mereka di depan pengadilan.

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, di dalamnya terdapat sidang anak yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang secara spesifik mengatur mengenai penanganan anak yang di sangka atau di dakwa melakukan pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional dan harus yakin benar bahwa keputusan yang di ambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik dan dapat bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

---

<sup>4</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 74.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah *“Penerapan sanksi pidana terhadap anak nakal yang melakukan pencurian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”*

## **B Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
2. Sudah tepatkah putusan Majelis Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian No.42/Pid.B/2008/PN.BKS ?

## **C Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, penerapan sanksi pidana terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Untuk mengetahui, kesesuaian putusan Majelis Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian No.42/Pid.B/2008/PN.BKS.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan hukum penulis khususnya hukum pidana dan sebagai bacaan bagi penelitian skripsi yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim yang bertugas menangani perkara pidana anak dan bagi pihak – pihak yang berkepentingan lainnya.

**D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran**

**1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang 1 (satu) dengan yang lain berdasarkan beberapa teori dan asas yaitu : a. Teori Hukum Pidana, b. Teori Tujuan Pidana, c. Teori Alasan dan Maksud Pidana, d. Teori Tindak Pidana, e. Teori Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*), f. Teori Perlindungan Anak, g. Asas Legalitas, h. Asas Pengadilan Anak.

**2. Kerangka Konsepsional**

Dalam melakukan suatu penelitian memerlukan satu kerangka konsepsional. Penulis akan memberi beberapa pengertian yang dapat memperjelas sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti yaitu:

a. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana

Dalam kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, penerapan diartikan mengenakan atau mempraktikan,<sup>5</sup> sanksi diartikan sebagai tanggungan (tindakan-tindakan hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati Undang-undang.<sup>6</sup> Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal atau tindak kejahatan kriminal.<sup>7</sup>

b. Pengertian Anak Nakal

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirumuskan pengertian anak nakal sebagai berikut:

*“Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”*<sup>8</sup>

c. Pengertian Pencurian

Pengertian Mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, pencurian itu sendiri dapat diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hlm.935.


<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.782.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.681.

<sup>8</sup> Yudha Pandu, *Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat 2 huruf a dan b*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004, hlm. 2.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Op.Cit.*, hlm.177.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”<sup>10</sup> Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh sebab itu, penelitian yang mempergunakan data sekunder tidak perlu turun ke lapangan.<sup>11</sup> Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Nasional.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah.<sup>12</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum di bagi menjadi 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-undang, Vonis (Putusan Hakim) dan lain-lain.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm.11.

<sup>11</sup> Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007, hlm 71.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.96



- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar.<sup>14</sup>
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus bahasa dan kamus hukum.<sup>15</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library research*).<sup>16</sup>

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), yaitu memaparkan hukum yang berlaku, menginterpretasikan hukum yang berlaku, menganalisis hukum yang berlaku, dan mensistematisasi hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

#### **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis hukum dalam pengertian dogmatika hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam dogmatika hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 66.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 67.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 68.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 70.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 27.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.33.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang secara garis besar meliputi :

Bab I : Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab III : Hasil Penelitian

Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab V : Kesimpulan dan Saran.